



## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA MARUNGGI KOTA PARIAMAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Asrizal<sup>1\*</sup>, Darmini Roza<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[asrizal2466@gmail.com](mailto:asrizal2466@gmail.com), <sup>2</sup>[darmini1955@gmail.com](mailto:darmini1955@gmail.com)

\*Corresponding author: [asrizal2466@gmail.com](mailto:asrizal2466@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 09/03/2023

Direvisi, 24/03/2023

Dipublikasi, 03/04/2023

**Kata Kunci:** Efektivitas, Dana Desa; Kepala Desa; Covid-19

**Keywords:** Effectiveness, Village Funds; Village Head; Covid-19

### Abstrak

Di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman ada Pemberian Dana Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020, bagi masyarakat terdampak Covid-19, adapun yang menjadi dasar hukum yaitu Peraturan Desa Marunggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marunggi tahun anggaran 2020 yang telah disepakati BPD dan Kepala Desa Marunggi. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk data primer yang dikumpul serta studi dokumen untuk data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif kualitatif secara terstruktur untuk mengidentifikasi terhadap fenomena yang diteliti.

### Abstract

*In Marunggi Village, South Pariaman District, Pariaman City, there is a 2020 Village Fund Direct Cash Grant, for communities affected by Covid-19, while the legal basis is Marunggi Village Regulation Number 3 of 2020 concerning Amendments to the Income and Expenditures Budget for Marunggi Village in the 2020 budget that has been agreed upon by the BPD and the Head of Marunggi Village. The research specifications are analytical descriptive with a sociological juridical approach, while the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews for data primary data collected as well as document studies for secondary data, the collected data were then analyzed qualitatively and presented in a structured qualitative descriptive way to identify the phenomena studied.*

## PENDAHULUAN

Dunia diguncang oleh suatu wabah virus yang menyebabkan kematian secara massal. Wabah virus ini disebut dengan virus *corona virus disease* 2019 atau *Covid-19* adalah virus baru yang berasal dari *virus severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-Cov-2)*. Pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu pandemi ini juga menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian nasional yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, wabah *Covid-19* juga berdampak pada banyak sektor usaha sehingga banyak sektor usaha

yang berhenti. Pandemi *Covid-19* menekan semua elemen perekonomian di tengah masyarakat, termasuk perekonomian masyarakat Desa. Salah satu diakibatkan adanya perpindahan penduduk dari Desa ke kota atau sebaliknya pada masa pandemi *Covid-19*, walaupun pada masa pandemi *Covid-19* pemerintah pada tanggal 24 Desember tahun 2021 melarang adanya pergerakan penduduk diseluruh Indonesia yang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang disingkat PPKM, dengan tujuan untuk menghentikan perluasan dampak dari *Covid-19*, akan tetapi dengan adanya PPKM membuat perekonomian secara nasional semakin terpuruk yang sangat berimbas pada perekonomian masyarakat Desa karena masyarakat Desa tidak dapat beraktifitas secara ekonomi sebagaimana sebelum adanya pemberlakuan PPKM akibat Pandemi *Covid-19*. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan Pandemi *Covid-19* adalah Bencana yang disebabkan oleh faktor *non* alam disebut *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan terjadinya dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Menghadapi pandemi *Covid-19* dan untuk penanganannya Pemerintah membentuk komite penanganan *Covid-19* melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Carona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan tujuan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional menyebutkan Pendanaan untuk dukungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Carona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara, keluar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa di Tahun 2020 karena terdampak pandemi *Covid-19* diutamakan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Carona Virus Disease 2019* salah satunya memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan yang dimaksud dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah kegiatan Pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui

musyawarah Desa, Selain itu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, tentang Dana Desa, menyebutkan yang dimaksud dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2021 juga menyebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud diatur dan diurus oleh Kepala Desa berdasarkan kewenangan Desa. Kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul adalah yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau Prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah di jalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

Desa Marunggi merupakan salah satu Desa penerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintahan Kota Pariaman yang mana Desa Marunggi juga tidak terlepas dari dampak *Covid-19*, kemudian pada Tahun 2020 dan 2021 Desa Marunggi mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk menanggulangi dampak pandemi *Covid-19*, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Masyarakat, kepala Desa Marunggi juga membelanjakan sebagian Dana Desa dalam rangka untuk melakukan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, seperti pembelian Masker untuk dibagikan kepada masyarakat, Penyediaan alat Pencuci tangan di kantor Desa dan ditempat tempat lainnya seperti Masjid, surau, sekolah dan tempat umum lainnya, juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti apa itu *Covid-19* dan bagaimana penyebaran *Virus Covid-19* dengan tujuan agar masyarakat bisa mencegah Penyebaran *virus Covid-19* secara mandiri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyebutkan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Sedangkan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang dimaksud dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa.

Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut nama lain. Selanjutnya Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan Pasal 26 ayat (2) huruf C UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Pasal 26 ayat (3) huruf e UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat karya Tunai Desa yang menyebutkan bahwa Desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) *Covid-19* maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap *Covid-19* di Desa, Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, maka sesuai dengan berita acara Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marunggi Tahun 2020 melalui Musyawarah Desa disahkan pada tanggal 29 April Tahun 2020 yang disebut dengan Peraturan Marunggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Sesuai dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marunggi, Pemerintahan Desa Marunggi membelanjakan sebagian Dana Desa untuk membeli Masker untuk dibagikan kemasyarakat, menyediakan tempat pencuci tangan ditempat umum, dan lain-lain sebesar 8% dari Dana Desa, selain itu Pemerintahan Desa Marunggi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak maupun yang terpapar *Covid-19* yang juga bersumber dari Dana Desa sebesar 40 %.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis, adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara untuk data primer yang dikumpul serta studi dokumen untuk data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif kualitatif secara terstruktur untuk mengidentifikasi terhadap fenomena yang diteliti.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Efektifitas Pengguna Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Marunggi**

#### **1. Pengalokasian Dana Desa**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa mengatur bahwa :

- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Indikasi kebutuhan dan rencana dana pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kinerja pelaksanaan Dana Desa, dan Kemampuan Keuangan Negara menjadi dasar penganggaran Dana Desa.
- b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN.
- c. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - 1) Alokasi Dasar  
Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kesetiap Desa. Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara Nasional. Jumlah Desa sebagaimana yang dimaksud merupakan data jumlah Desa yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
  - 2) Alokasi Afirmasi  
Pagu alokasi afirmasi dihitung secara 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Desa. Data jumlah penduduk miskin bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - 3) Alokasi Kinerja  
Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
    - a) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
    - b) 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
    - c) 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
    - d) 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
  - 4) Alokasi Formula  
Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
    - a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
    - b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
    - c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan



d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) daerah Kabupaten/kota disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Daerah kabupaten/kota tidak disampaikan sampai dengan batas waktu, penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten kota tahun anggaran sebelumnya. Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

d. Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota, Bupati/Walikota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa. Rincian Dana Desa dialokasikan berdasarkan:

1) Alokasi Dasar Setiap Desa

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten/kota dengan jumlah Desa di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota berbeda dengan data jumlah Desa mutakhir, Bupati/Walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir, Bupati/ Walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa.

Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir, bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.

2) Alokasi Afirmasi Setiap Desa

Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 205/PMK.07/2019. Alokasi Afirmasi diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal kepada Bupati/Walikota.

3) Alokasi Kinerja Setiap Desa

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 juga menyebutkan alokasi kinerja

setiap Desa diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik. Menteri Keuangan *c.q.* Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja kepada bupati/wali kota.

#### 4) Alokasi Formula Setiap Desa

Besaran Alokasi Formula setiap dihitung dengan bobot:

- a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa. IKG Desa bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistic

## 2. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kegiatan Menanggulangi Dampak Ekonomi Atas Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Desa Marunggi

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2020, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, antara lain berupa:

- a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ; dan/atau
- b. Jaring Pengaman Sosial di Desa.

Jaring Pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat. Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja;

Di Desa Marunggi sendiri pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilakukan melalui Tim Relawan Desa Marunggi yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa Marunggi dengan jumlah awal penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ada 136 Kepala Keluarga setelah itu ada penambahan sebanyak 43 Kepala Keluarga sehingga total penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) adalah 179 Kepala Keluarga.

Pada saat pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Marunggi oleh Tim Relawan Desa Melawan *Covid-19* menimbulkan masalah diantaranya:

- a. Adanya Kepala Keluarga yang telah meninggal dunia terdaftar sebagai penerima BLT DD;
- b. Adanya Kepala Kelurga yang sudah terdaftar dalam daftar penerima BLT Bansos Kemensos, Provinsi dan Kota;
- c. Adanya Kepala Keluarga yang penerima Pensiunan terdaftar sebagai penerima BLT-DD;

- d. Tidak adanya data masyarakat yang melakukan isolasi mandiri yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, sehingga tidak terdaftar sebagai Penerima BLT DD;
- e. Ada warga Desa Marunggi yang terdaftar sebagai warga dan tercatat sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan tetapi tidak berdomisili di Desa Marunggi;
- f. Ada Warga yang berdomisili di Desa Marunggi yang terpapar *Covid-19* akan tetapi tidak terdaftar sebagai warga Desa Marunggi karena pulang dari rantau terdampak *Covid-19*;

Dari permasalahan tersebut pihak Pemerintahan Desa Marunggi melakukan koordinasi dengan pihak BANK BNI agar pencairan BLT DD dapat dialihkan kepada anggota keluarga lain dengan cara dilakukan pembatalan buku tabungan kepada yang bersangkutan, berdasarkan wawancara dengan mantan Kepala Desa Marunggi bapak Adrizal yang menjabat sebagai kepala Desa Marunggi di masa pandemi *Covid-19* dari tahun 2015 sampai pada bulan Agustus 2021, beliau menyampaikan ada warga Desa Marunggi yang terpapar *Covid-19* dan melakukan Isolasi Mandiri tapi tidak Terdata sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, hal itu terjadi karena tidak adanya laporan secara tertulis dari Dinas Kesehatan kepada Pemerintahan Desa Marunggi terkait adanya warga masyarakat Desa Marunggi yang terpapar *Covid-19* sehingga pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terutama masyarakat yang terpapar *Covid-19* dan yang melakukan isolasi mandiri di Desa Marunggi tidak seluruhnya terdata, sebagian data calon penerima BLT DD yang didapatkan oleh tim relawan hanya dari laporan masyarakat saja dan dari orang yang melaporkan diri ke kantor Desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2021 untuk Penangan Pandemi *Corona Virus Disese 2019* menyebutkan dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Desa, Dana Desa ditentukan Penggunaanya (*earmarked*) antaranya paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* yang merupakan kewenangan Desa untuk aksi Desa aman *Covid-19* dan satuan tugas Desa aman *Covid-19*, sehingga dana sebesar 8% dari Dana Desa yang diterima untuk Penanganan *Covid-19* oleh tim relawan Desa melawan *Covid-19* tidak mencukupinya.

Dana Desa sebesar 8% tersebut hanya dapat digunakan untuk pembelian masker untuk dibagikan kepada masyarakat, pembelian cairan pembersih tangan (*Hand Sanitizer*), penyediaan alat pencuci tangan dengan air mengalir yang di peruntukan di tempat-tempat umum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pembelian sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak maupun yang terpapar *Covid-19*, sembako juga dibagikan kepada masyarakat yang ingin melakukan Vaksinasi, serta pembuatan *Posko Covid-19* di Balai Desa, tetapi masih banyak lagi warga yang tidak mendapatkan Bantuan berdasarkan tempat tinggal.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat karya Tunai Desa menyebutkan, Tugas Relawan Desa Lawan *Covid-19* adalah:

- a. Melakukan Pencegahan melalui langkah- langkah sebagai berikut :



- 1) Melakukan Edukasi melalui Sosialisasi yang tepat dengan menjalankan perihal informasi terkait dengan *Covid-19*, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahan;
- 2) Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki sakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4) Melakukan penyemrotan disinspektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*han sanitizer*) di tempat umum seperti Balai Desa;
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Covid-19*;
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Covid-19*, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain lain;
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran *Covid-19* dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
  - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
  - b) Pencatatan keluar masuk warga Desa setempat ke daerah lain;
  - c) Pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota kota besar;
- b. Pemantauan Perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan pasien dalam Pantauan (PDP) *Covid-19*
- c. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;

Selain itu Tim Relawan Desa melawan *Covid-19* juga mempunyai tugas melakukan penanganan terhadap warga Desa korban *Covid-19* melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
- b. Penyiapan ruang isolasi di Desa;
- c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Covid-19* untuk melakukan isolasi diri;
- d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
- e. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi;
- f. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/Kota c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebagaimana dimaksud diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi sebagai berikut, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, kartu prakerja, bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 menyebutkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada

keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa, artinya Kepala Desa bersama sama BPDesa Desa Marunggi berwenang menentukan siapa saja penerima BLT DD di Desa Marunggi.

Verifikasi calon Penerima Bantuang Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh kepala Desa Marunggi adalah berdasarkan kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda Penduduk (KTP) setempat, jika calon Penerima BLT DD tidak mempunyai KK dan KTP setempat (Desa Marunggi), maka tidak berhak untuk mendapatkan BLT DD dan dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT DD. Berdasarkan Verifikasi KK dan KTP yang demikian dilapangan menimbulkan masalah seperti ada warga yang telah meninggal dunia terdaftar sebagai calon Penerima BLT DD, ada warga terdata sebagai Penerima BLT DD juga terdata sebagai penerima BLT Kemensos, Provinsi dan Kota, ada juga warga yang mendapatkan pensiun sebagai pensiunan PNS juga tercatat sebagai penerima BLT DD, ada warga yang tercatat sebagai warga Desa Marunggi yang berdomisili di luar Desa Marunggi tercatat sebagai Penerima BLT DD sesuai dengan surat laporan kepala Desa Marunggi ke Wali Kota Pariaman.

Tetapi Kendala lain yang terjadi dilapangan adalah adanya warga Desa Marunggi yang berdomisili di Desa Marunggi tetapi KK dan KTPnya tidak tercatat sebagai warga Desa Marunggi yang terdampak *Covid-19*, yang tidak bisa bertahan hidup di Kota kemudian pulang kampung karena pandemi *Covid-19*, kendala lain adalah karena keterbatasan tenaga dan waktu tim relawan tidak semuanya bisa mendata warga yang terpapar *Covid-19*, sehingga ada warga Desa yang terpapar dan melakukan Isolasi mandiri tidak terdata sebagai penerima BLT DD dan sembako dari Dana Desa, harapan bapak Adrizal untuk kedepannya semua warga Desa Marunggi yang berdomisili di Desa Marunggi bisa menerima BLT dan Sembako Dana Desa, karena itu harus ada aturan yang jelas untuk mengaturnya, selain itu harus ada pemberitahuan secara resmi (secara tertulis) kepada pemerintahan Desa dari Dinas terkait tentang pemberitahuan bagi warga yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri agar pembagian BLT DD kepada masyarakat tepat sasaran dan mempunyai dasar.

## **B. Legitimasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi *Covid-19* Di Desa Marunggi**

Badan Permusyawaratan Desa Marunggi memiliki peran yang strategis dalam mengatur pelaksanaan Pemerintahan Desa. Institusi ini memiliki kewenangan yang kuat dan dilegitimasi oleh masyarakat. Setiap peraturan Pemerintahan Desa mesti ada peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) untuk merumuskan dan mensyahnkanya. Untuk menghadapi *Covid-19* ini Badan Permusyawaratan Desa Marunggi dan Kepala Desa Marunggi dengan kesepakatan bersama telah memutuskan Peraturan Desa Marunggi dengan mengeluarkan Peraturan Desa Marunggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran (TA) 2020. Salah satu pertimbangan lahirnya perubahan APBDes tersebut, karena telah terjadi wabah pandemi *Covid-19* yang perkembangannya tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa karena adanya perubahan Pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang di tetapkan pada tanggal 28 April 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp. 2.812.321.047,- ( dua milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh ribu rupiah) bertambah /berkurang sejumlah Rp. 115.059.501,- (seratus lima belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupuah) sehingga APBDes setelah perubahan menjadi Rp. 2.697.261.546,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Marunggi Nomor 3 Tahun 2020 adalah menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa untuk melakukan belanja Desa terutama untuk Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 untuk masyarakat yang terdampak *Covid-19*, serta pembelian Alat Pelindung Diri (APD) untuk menghambat penyebaran *Covid-19* seperti membeli Masker untuk dibagikan kepada masyarakat, penyediaan alat Pencuci tangan dengan air mengalir di tempat umum, seperti di balai Desa, Masjid, dan disekolah, pembelian *Hand Sanitizer*, Pembagian Sembako kepada masyarakat yang terdampak maupun yang terpapar *Covid-19*, dan pembagian Sembako kepada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi *Covid-19* serta untuk pendirian Posko *Covid-19* di Balai Desa.

Landasan yang dipakai oleh Pemerintahan Desa untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 adalah :

1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Surat Edaran Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai;
4. Surat Himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PK.02.01/B.VI/839/2020 tentang Himbauan tentang upaya pencegahan penularan *Covid-19* di Tempat Kerja;
5. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 101/360/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Kota Pariaman;
6. Surat Edaran Walikota Pariaman Nomor 412/228/DPMD/Pemdes-2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa);
7. Surat Edaran Walikota Pariaman Nomor 412/225/DPMD/Pemdes-2020 tentang Desa Tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Dimasa pandemi *Covid-19* prioritas Penggunaan Dana Desa adalah berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 adalah Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa, seperti

pengecahan penyebaran *Covid-19* ditengah masyarakat dan pembagian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak dan terpapar *Covid-19*.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap *Covid-19* dan Penegasan Padat karya Tunai Desa menyebutkan bahwa Surat Edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan Sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dan bidang pelaksanaan pembangunan Desa untuk kegiatan Padat karya Tunai Desa (PKDT). Maka berdasarkan Surat Edaran itulah Kepala Desa Marunggi bersama sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPDdes) membuat Peraturan Desa Marunggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada tanggal 29 April 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marunggi tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp. 2.812.321.047,- (dua milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp. 115.059.501,- (seratus lima belas juta lima puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah) Sehingga berubah menjadi sebesar Rp. 2.697.261.546,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Bahwa pada bulan April 2020 Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marunggi membentuk Tim Relawan *Covid-19* Tim tersebut bertugas untuk mendata warga yang terdampak *Covid-19* sebagai calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), setelah data terkumpul, kepala Desa memilah data dengan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar sebagai warga Desa Marunggi. Sehingga bagi warga Desa Marunggi yang berdomisili di Desa Marunggi tetapi tidak mempunyai KK dan KTP Desa Marunggi di keluarkan dari Calon Penerima BLT DD.

Pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi selesai dilaksanakan pada bulan Juni 2020 sebagaimana surat laporan Kepala Desa Marunggi Nomor 71/Pem/MRG/VI-2020 kepada Walikota Pariaman tanggal 16 Juni 2020. Namun Pelaksanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi dengan total Penerima sebanyak 179 KK menimbulkan permasalahan karena Tim Relawan Desa Lawan *Covid-19* tidak memiliki Data yang akurat dan sah dalam melakukan pendataan calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi karena Tim Relawan hanya berdasarkan usulan dari setiap Dusun dan laporan dari masyarakat serta dari masyarakat yang melaporkan diri bagi calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, namun setelah dilakukan verifikasi ditingkat Kecamatan ditemukan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ditemui data yang tercatat sebagai Pensiunan dan dua Kepala Keluarga ganda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos, sehingga dibatalkan oleh Pemerintahan Desa dengan mengirim surat kepada Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai pihak yang akan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Namun disisi lain, masih banyak masyarakat yang belum menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi, padahal warga tersebut adalah warga yang terdampak *Covid-19*, diantara Warga Marunggi yang terkena *virus Covid-19* serta warga yang melakukan isolasi mandiri, orang-orang tersebut tidak terdata oleh Tim Relawan

karena tidak adanya data resmi dari dinas terkait bagi warga yang terpapar *Virus Covid-19* dan warga yang melakukan isolasi mandiri.

Seharusnya Tim relawan yang mengumpulkan data dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 di Desa Marunggi dengan data resmi, sehingga pembagian BLT DD bisa tepat sasaran dan efisien. Adanya warga yang terdampak dan terpapar serta melakukan isolasi mandiri yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2020 diketahui setelah selesainya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, padahal mereka adalah orang yang paling diutamakan dalam menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Desa Marunggi tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian, belum dijalankan secara maksimal sehingga Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan bantuan Sembako kepada Masyarakat tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.

## KESIMPULAN

Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Marunggi berdasarkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marunggi tahun anggaran 2020 dimana sebagian dana desa tersebut disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2020 serta Pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di Perdesaan yang terdampak situasi virus Carona (Covid-19). Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Tahapan pemberian BLT adalah :

- a. Pembagian POKJA Pendaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. Pendataan Usulan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- c. Verifikasi Usulan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- d. Musyawarah Desa Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- e. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Efektivitas Penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman belum dijalankan secara maksimal sehingga Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan bantuan sembako kepada masyarakat tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.

Kendala dalam Penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman disebabkan karena :

- a. Adanya Kepala Keluarga yang telah meninggal dunia terdaftar sebagai penerima BLT DD;
- b. Adanya Kepala Kelurga yang sudah terdaftar dalam daftar penerima BLT Bansos Kemensos, Provinsi dan Kota;
- c. Adanya Kepala Keluarga yang penerima Pensiunan terdaftar sebagai penerima BLT DD;
- d. Tidak adanya data masyarakat yang melakukan isolasi mandiri yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, sehingga tidak terdaftar sebagai Penerima BLT DD;
- e. Ada warga Desa Marunggi yang terdaftar sebagai warga dan Tercatat sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa akan tetapi tidak berdomisili di Desa Marunggi;
- f. Ada Warga yang berdomisili di Desa Marunggi yang terpapar *Covid-19* akan tetapi tidak terdaftar sebagai waraga Desa Marunggi karena Pulang dari rantau Terdampak *Covid-19*.



Legitimasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Marunggi berdasarkan Surat Edaran Walikota Pariaman Nomor 412/228/DPMD/Pemdes-2020 tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT- Dana Desa) namun tidak mempertimbangkan data penerima BLT yang sah terkait dengan masyarakat yang terdampak Covid-19 dan warga yang melakukan isolasi mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dea Malinda, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Palembang, 2022.
- Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Adminstrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.
- Harry Christian Marpaung, *Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 Pada Masa Pandemic Covid-19*, Warta Pemeriksa Edisi 11, Jakarta, 2020.
- Kementrian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa*, Kemenkeu, Jakarta, 2017.
- Laurensius Arliman S, Jurnal: *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Arena Hukum, Jakarta, 2015.
- Muhammad Luthfi Musthafa, Tesis : *Implementasi Pencairan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016*, Pascasarjana UII Yogyakarta, 2017.
- Nadhifah Nurul Muthiah, *Tingkat Pengetahuan Dan Upaya Masyarakat Tentang Pencegahan Penurunan Covid-19 Di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter, Makasar, 2020.
- Yunus, N.R., & Rezki, A. *Kebijakan Pemberian Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Crona Virus-19*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Jakarta, 2020.